

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI¹
Oleh : Fabian Ratulangi Mamahit²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah memberantas tindak pidana gratifikasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyidikan tindak pidana gratifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana gratifikasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dititikberatkan pada upaya pencegahan dan upaya penindakan. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan integritas dan etika penyelenggara negara. Optimalisasi program reformasi birokrasi, optimalisasi program keterbukaan informasi publik dan optimalisasi pendidikan dan kampanye antikorupsi. Upaya penindakan dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, optimalisasi penanganan perkara dan optimalisasi penyelamatan kerugian negara. 2. Partisipasi masyarakat dalam penyidikan tindak pidana gratifikasi dapat diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana gratifikasi. Namun partisipasi masyarakat baik perorangan maupun organisasi kemasyarakatan dalam penyidikan tindak pidana gratifikasi masih kurang terutama karena terhambat masalah keuangan atau pembiayaan.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Penyidikan Tindak Pidana Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka oleh pemerintah dikeluarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi, yang :³

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pimpinan KPK adalah pejabat negara. Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum yang bekerja secara kolektif dan merupakan penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan harus terbebas dari pengaruh manapun, KPK mempunyai tugas dan kewenangan sebagai penyidik gratifikasi. Gratifikasi diatur dalam ketentuan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rudy H. Walukow, SH, MH; Karel Yossi Umbah, SH, MSi, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101242

³ Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berkenaan dengan kewajiban dan tugasnya mulai dari penyidikan yang merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah memberantas tindak pidana gratifikasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyidikan tindak pidana gratifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal⁴ Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Gratifikasi

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Perumusan tindak

pidana gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 memberantas tindak pidana korupsi, diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Salah satu hal pokok yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bahwa di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan pasal baru yakni Pasal 12A, Pasal 12B dan Pasal 12C. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk pertama kalinya gratifikasi diperkenalkan sebagai tindak pidana korupsi yang baru yang sebelumnya sudah ada tersalip dalam pasal-pasal tindak pidana suap yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi tidak disebutkan dengan rinci dan jelas. Setiap pemberian kepada seorang penyelenggara dapat tergolong gratifikasi selama pemberian itu terkait dengan pekerjaan atau jabatan orang yang bersangkutan. Biasanya para penyelenggara negara enggan melaporkan gratifikasi yang diterima karena takut imbas di belakangnya, dapat ancaman dari pemberi dan sebagainya. Karena itu, KPK memiliki komitmen untuk menyembunyikan identitas para pelapor gratifikasi.

Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah :¹²

1. Upaya pencegahan, melalui :
 - a. Penguatan integritas dan etika penyelenggara negara.
 - b. Optimalisasi program reformasi birokrasi.
 - c. Optimalisasi program keterbukaan informasi publik.
 - d. Optimalisasi pendidikan dan kampanye antikorupsi.

⁴ Aminudin, dan H. ZainalAbidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

⁵ Loc-cit.

¹² Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 80-85.

- e. Optimalisasi penyampaian laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
2. Upaya penindakan, melalui :
 - a. Harmonisasi peraturan perundang-undangan.
 - b. Optimalisasi penanganan perkara.
 - c. Optimalisasi penyelamatan kerugian negara.

Berikut ini penulis akan menguraikan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana gratifikasi tersebut di atas sebagai berikut :

1. Upaya Pencegahan

Selama ini, pendekatan pemberantasan tindak pidana gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dijalankan pemerintah Indonesia, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Namun faktanya, praktik kenyataannya masih terjadi secara massif dan sistematis di banyak lini, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN atau BUMD maupun dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lainnya. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah lebih mengoptimalkan lagi upaya pemberantasan tindak pidana gratifikasi melalui jalur pencegahan. Upaya ini diharapkan menjadi langkah yang tepat dan membawa dampak perbaikan di masa yang akan datang mengingat besarnya peluang kesinambungan yang dimilikinya

2. Upaya Penindakan

Upaya penindakan dilakukan melalui sebuah proses penegakan hukum. Beberapa tahun terakhir, penindakan perkara korupsi memang sudah berjalan dengan semarak seiring dengan banyaknya kasus korupsi yang diusut oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dari sisi pelaku, banyak di antara tokoh berpengaruh dan dekat dengan kekuasaan yang harus duduk di kursi pesakitan. Lembaga-lembaga yang sebelumnya dianggap masyarakat tidak tersentuh oleh pemberantasan korupsi, juga mulai ditindak. Namun berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah tidak serta merta

menyebabkan penurunan angka korupsi serta semakin bersihnya tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Gratifikasi

Tugas dan kewenangan KPK sebagai penyidik Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut:

1) Pasal 6 tentang tugas Komisi Pemberantasan Korupsi:

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahannya.

2) Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
- e) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

Partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dapat

dilakukan mulai tahap penyidikan. Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Partisipasi masyarakat dalam penyidikan tindak pidana gratifikasi yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:¹⁶

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- b. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana tersebut di atas;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat tersebut akan mendapat penghargaan dari pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi telah dikembangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat diartikan sebagai peran aktif organisasi masyarakat, perorangan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:¹⁷

- a. Peran serta melalui media

Koran, majalah, radio, dan televisi merupakan media yang ampuh dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di suatu lembaga pemerintah atau dugaan korupsi oleh seorang pejabat negara dapat diberitakan melalui media. Oleh lembaga berwenang, hasil pemberitaan dapat ditindaklanjuti. Melalui media, warga juga dapat menyampaikan adanya dugaan korupsi.
- b. Peran serta sebagai kekuatan pengimbang dapat dilakukan dengan cara:
 1. Advokasi kebijakan lewat lobi.
 2. Membuat pernyataan politik.
 3. Membuat pernyataan lewat petisi.
 4. Aksi demonstrasi.
- c. Peran serta sebagai pemberdaya masyarakat, melalui:
 1. Aksi pengembangan kapasitas kelembagaan.
 2. Mengembangkan kesadaran masyarakat.
 3. Membangun partisipasi masyarakat.
 4. Memberikan pendidikan kepada masyarakat.
- d. Peran serta sebagai lembaga perantara, melalui:
 1. Aksi mediasi.
 - a) Masyarakat dengan pemerintah atau negara.
 - b) Masyarakat dengan LSM.
 - c) LSM dengan masyarakat.
 2. Melakukan pendekatan lewat lobi.
 3. Melakukan koalisi.
 4. Menyampaikan tujuan lewat surat - menyurat.
 5. Mendampingi warga (pelapor).

¹⁶Sumarni, *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda*, e-journal.sos. Unmul, Volume 3 Nomor 2, hlm. 112.

¹⁷*Ibid*, hlm. 6.

6. Kerjasama antar pelaku-pelaku dalam pelaksanaan hubungan nasional maupun internasional.

Partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan membentuk organisasi masyarakat anti korupsi. Organisasi masyarakat anti korupsi di Indonesia, antara lain :¹⁸

1. *Transparency International Indonesia* (TII)
2. *Indonesian Corruption Watch* (ICW)
3. Solidaritas Masyarakat Anti-Korupsi (SAMAK)
4. Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GMAK)

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu *chapter* *Transparency International*, sebuah jaringan global antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 *chapter* lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

Sebagai gerakan sosial, TII aktif terlibat dalam berbagai koalisi dan inisiatif gerakan anti korupsi di Indonesia. TII juga merangkul mitra lembaga lokal dalam melaksanakan berbagai program di daerah. Jaringan kerja ini juga diperluas dengan advokasi bahaya korupsi kepada anak-anak muda di Jakarta dan di daerah-daerah.

ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) saat ini menjadi salah satu lembaga independen paling lantang bersuara dalam gerakan antikorupsi. Eksistensi ICW dalam pemberantasan korupsi sejak tahun 1998 telah diakui publik. Secara berturut-turut, tahun ini ICW mendapat penghargaan UII Award dari Universitas Islam

Indonesia, *SoegengSarjadi Syndicate Award*, dan penghargaan dari Dewan Pers.

Selain award dari sejumlah institusi, ICW juga mendapat penghargaan yang jauh lebih bernilai, yakni dukungan dari masyarakat luas. Sejak membuka Divisi Kampanye Publik dan Penggalangan Dana pada 2010 lalu, ICW telah berhasil mengumpulkan dukungan nyata berupa barisan supporter ICW yang kini berjumlah 560 orang. Para supporter ini secara rutin memberikan donasi untuk mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Organisasi Masyarakat dalam menjalankan peranannya di pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi, dihadapkan oleh sejumlah hambatan, di antaranya yaitu :¹⁹

1. Secara internal masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun logistik.
2. Secara eksternal, ada empat hal yang menjadi kendala yaitu :
 - a. Regulasi yang membuka peluang aparaturnya pemerintah untuk melakukankorupsi.
 - b. Kurangnya semangat melawan korupsi oleh penegak hukum yangmemiliki integritas.
 - c. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan penegak hakim padaperlawanan terhadap aksi pemberdayaan masyarakat di dalam rangkapemberantasan korupsi.
 - d. Adanya intimidasi dari oknum-oknum yang merasa dirinya dirugikan.

Peran serta Organisasi Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia masih kurang proporsional. Beberapa alasan kenapa ruang gerak Organisasi Masyarakat kurang proporsional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain :²⁰

- a. Masih ada sebagian pejabat pemerintahan yang cenderung negatif terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlalu banyak mencampuri urusannya. Karena masih kuatnya

¹⁸

<http://mymuhammadnasri.blogspot.co.id/2017/03/organi-sasi-dan-gerakan-anti-korupsi-d.html> , diakses tanggal 5 Mei 2018.

¹⁹FatchurochmanAgam, *Penyebab Korupsi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2009, hlm. 45.

²⁰I.K. RaiSetiabudi, *Kajian Yuridis Ruang Gerak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prionis, Vol. 4 No. 1 Tahun 2014, hlm. 51.

pandangan bahwa pemerintah dan aparatnyalah yang menjadi penanggung jawab tunggal baik dalam perencanaan, strategi maupun pelaksanaan petnbangunan.

- b. Berkaitan dengan rasa kekhawatiran dari sebagian pejabat pemerintahan dengan rasa kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan Lembaga Swadaya Masyarakat dipakai sebagai wahana penyebaran ideologi asing yang tidak sesuai dengan ideologi dan budaya politik Indonesia.
- c. Pembuat undang-undang belum memahami sepenuhnya pentingnya mendorong tata hubungan yang lebih seimbang antara sektor negara, privatatau swasta dengan publik atau masyarakat sipil yang merupakan pilar penting dalam pemerintahan;
- d. Pembentuk undang-undang sudah menganggap cukup pengaturan dalam Bab V khususnya Pasal 41 dan 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Karena baru untuk pertamakalinya masyarakat diajak ikut serta, apalagi kesan organisasi kemasyarakatan khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat pada raasa Orde Baru, masih terbawa karena sering pada masa itu dianggap melawan pemerintah.

Gratifikasi yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis dan lingkungannya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun partisipasi masyarakat dalam penyidikan tindak pidana gratifikasi masih kurang. Salah satu penghambat atau persoalan penting masyarakat maupun organisasi masyarakat berpartisipasi dalam penyidikan tindak pidana gratifikasi adalah masalah keuangan atau pembiayaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana gratifikasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dititikberatkan pada upaya pencegahan dan upaya penindakan. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan integritas dan etika penyelenggara negara. Optimalisasi program reformasi birokrasi, optimalisasi program keterbukaan informasi publik dan optimalisasi pendidikan dan kampanye antikorupsi. Upaya penindakan dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, optimalisasi penanganan perkara dan optimalisasi penyelamatan kerugian negara.
2. Partisipasi masyarakat dalam penyidikan tindak pidana gratifikasi dapat diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana gratifikasi. Namun partisipasi masyarakat baik perorangan maupun organisasi kemasyarakatan dalam penyidikan tindak pidana gratifikasi masih kurang terutama karena terhambat masalah keuangan atau pembiayaan.

B. Saran

1. Diharapkan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana gratifikasi, aparat penegak hukum melakukan percepatan penyelesaian perkara terutama perkara yang menarik perhatian umum, karena lambannya penyelesaian perkara dapat mengakibatkan persepsi buruk dalam masyarakat, terutama jangan sampai tersangka yang sedang dalam proses hukum, ternyata sudah melainkan diri keluar negeri.
2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyidikan tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, maka penghargaan dari pemerintah terhadap masyarakat baik perorangan maupun organisasi kemasyarakatan yang telah berpartisipasi dengan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi

tindak pidana gratifikasi, perlu dipublikasikan kepada masyarakat luas baik melalui media elektronik maupun media cetak.

DAFTAR PUSTAKA

- AgamFatchurochman, *Penyebab Korupsi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2009.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita, *Aspek Hukum Nasional dan Internasional Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2004.
- ChazawiAdami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Conyers Diana, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*, GadjahMada University Press, Yogyakarta, 2004.
- DarwanPrinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hamidi, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta, 2010.
- Homdan M., *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Indonesia Corruption Watch, *Studi Tentang Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap pada Undang-undang Tipikor, Policy Paper*, Jakarta, 2014.
- Jahja Juni Sjafrien, *Say No To Korupsi, Mengenal, Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- ManaluPaingotRambe, dkk., *Hukum Acara Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- MarpaungLeden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Masengi C.P., *Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang*, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, Jakarta, 2009.
- MoelyonoAndi, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- MuhaiminYahya, *Menatap Masalah Indonesia*, Grafitakama Offset, Jakarta, 2007.
- MuliyonoAndi, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Pope Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obot, Jakarta, 2003.
- RektiWidyaAru, <http://rektivoices.wordpress.com/memperluas-makna-gratifikasi>, diakses tanggal 1 April 2019.
- Rukmana Nana, *Etika Integritas, Solusi Persoalan Bangsa*, Sarana Bhakti Media Publishing, 2013.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, MandarMadju, Bandung, 2007.
- Setiabudi I.K. Rai, *Kajian Yuridis Ruang Gerak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prionis, Vol. 4 No. 1 Tahun 2014.
- Soemantri Sri, *Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amendemen UUD 1945*, Komisi Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2004.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2008.
- Sumarni, *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda*, e-journal.sos. Unmul, Volume 3 Nomor 2.
- Tosun, *Partisipasi Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2014.
- Tresna R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- W. Ach. Wazir, dkk, *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2009.
- Waluyo Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Wiyono R., *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- _____, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Wojowasito dalam Madiun, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Modern*, University Press, Denpasar, 2010.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Laman :

<http://mymuhammadnasri.blogspot.co.id/2017/03/organisasi-dan-gerakan-anti-korupsi-d.html>, diakses tanggal 5 Mei 2018.

<https://nasional.tempo.co>, diakses 1 Mei 2019.

<https://www.gurupendidikan.co.id>, diakses 1 April 2019.